



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
Jl. Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219, 873459,831917
M A K A S S A R - 90122

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 101 TAHUN 2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULSEL

- Membaca** : Rekomendasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai
Nomor:Kd.21.10/5/PP.00/152/2011,tanggal 27 Januari 2011 perihal Permohonan
Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan **MAS Darul Istiqamah Bongki**
Kabupaten Sinjai
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan
persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan
ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan
menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim
Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 tentang Madrasah Aliyah;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen
Agama Kabupaten /Kota;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Kerja Struktur
Organisasi Departemen Agama.
- Memperhatikan** : Saran dan pendapat Kepala Bidang Mapenda Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama
Propinsi Sulawesi Selatan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI**
SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH
ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan.
- Kedua : Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut seperti yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Makassar
Pada Tanggal : 23 Februari 2011



Drs. H. Hamka, M.Ag ☆
NIP. 19571231 197901 1 004

Tembusan Yth.

1. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai;
3. Yayasan Pembina Da'wah Islamiyah

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 101 TAHUN 2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MAS Darul Istiqamah Bongki Jl Gunung Rinjai No 03 Kel. Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Propinsi Sulawesi Selatan Didirikan pada 01 Juni 2005	131 2 73 07 0102	D/Kw.21/MAS/ 09 /2011

Makassar, 23 Februari 2011



Kepala
Drs. H. Hamka, M.Ag
NIP. 19571231 197901 1 004